

ABSTRAK

Putry Fitria Febriyanty, *Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon Terhadap Pekerja yang Meminta Izin Pada Saat Kerja Lembur di PT. Visionland Global Apparel dihubungkan dengan Pasal 156 Ayat (1) Jo Pasal 161 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pasal 156 ayat (1) jo Pasal 161 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan tentang berbagai macam hal mengenai ketenagakerjaan diantaranya mengenai hak dan kewajiban buruh/pekerja dengan perusahaan juga membahas mengenai ketentuan uang pesangon.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon yang terjadi di PT. Visionland Global Apparel dan untuk mengetahui bagaimana upaya pelaksanaan yang dapat menimbulkan adanya kesadaran hukum bagi pengusaha untuk membayar pesangon terhadap pekerja yang di PHK.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, menjelaskan fakta-fakta yang ada dalam pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.

Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh 19 sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kemudian Asas Demokrasi yaitu berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang politik, sosial, ekonomi. Penyelesaian masalah-masalah nasional ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Maka segala permasalahan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja harus di selesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat.

Hasil penelitian ini ialah Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon yang terjadi di PT. Visionland Global Apparel bila dihubungkan dengan Pasal 156 ayat (1) jo Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dianggap sebagai batal demi hukum, karena bahwa penetapan pemutusan hubungan kerja itu terdapat konsekuensi hukum sesuai Pasal 156 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 161 ayat (1). Dan upaya pelaksanaan yang dapat menimbulkan adanya kesadaran hukum bagi pengusaha untuk membayar pesangon terhadap pekerja yang di PHK merupakan tugas dari pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan serta melakukan pengawasan ketenagakerjaan secara profesional, pengawas memberikan pemahaman kepada pekerja/buruh dan pengusaha terkait perlindungan mereka yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban pekerja/buruh maupun pengusaha, hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan sistem pesangon sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.